



PENETAPAN

Nomor 1545/Pdt.G/2024/PA.Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Margo Asri Rt,33/, Desa 0000 Kecamatan 0000, Kabupaten 0000 sekarang di 000 Rt. 35/14, Kelurahan 000, Kecamatan 0000, Kabupaten 0000n, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sumingan A Prabowo Utomo, .S.H., M.H., dan Andhi Subrata, S.H., Advokat yang berkantor di Tamansari, RT. 041 / RW. 015, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karang Malang, Kabupaten Sragen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa nomor 1456/P/2024/PA.Sr tanggal 19 September 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di 0000 Rt,33/, Desa 0000, Kecamatan 00000 ,Kabupaten 0000, Jawa Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.1545/Pdt.G/2024/PA.Sr



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen tanggal 18 September 2024 dengan register perkara Nomor 1545/Pdt.G/2024/PA.Sr telah mengajukan permohonan talak yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 25 April 1995 telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan 0000 Kabupaten Sragen sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 00000 dalam status Jejaka, dan Janda Talak ;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan / pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama Di 0000 Rt,33/, Desa 000, Kecamatan 0000 Kabupaten 0000 Termohon sampai Sekarang sedangkan Pemohon pada pertengahan tahun 2021 Kabupaten Sragen karena Pertengkaran ;
3. Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri mempunyai keturunan /anak dua yaitu : 1.00000, umur 29 tahun (lahir di sragen 22 September 1995, Nik. 3314092209950001, 2.0000, umur 24 tahun, lahir di Sragen 15 Februari 2000 Nik 3314091502000006;
4. Bahwa sejak berjalan lima tahun sejak tahun 2000 mulai terjadi pertengkaran terus-menerus sulit untuk didamaikan hal ini disebabkan
 - Termohon tidak pernah bersyukur pemberian Pemohon yang selalu kurang dan tidak pernah berbakti kepada Pemohon;
 - Termohon menargetkan setiap bulannya Pemohon harus mendapat penghasilan lebih dari Rp.5 000.000 (lima juta rupiah) pada hal Pemohon hanya seorang buruh srabutan yang tidak mesti hasilnya ;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.1545/Pdt.G/2024/PA.Sr



- Termohon sering cari hutang pada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon menjadi pertengkaran;
- Termohon justru sangat patal / telah menggadaikan Sertifikat orang tua milik Pemohon sudah kurang sepuluh tahun lamanya (kurang lebih pada tahun 2016) sampai sekarang belum kembali ;
- Dan pertengkaran yang memuncak pada bulan Juli 2021 kemudian Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun enam bulan lamanya ;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih tiga tahun enam bulan lamanya dan sudah tidak komunikasi lagi;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sragen berkenan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya untuk diperiksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sragen ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan dan Termohon datang sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.1545/Pdt.G/2024/PA.Sr



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon dan ternyata usaha Majelis tersebut berhasil dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.1545/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1545/Pdt.G/2024/PA.Sr telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp165.000 ,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Jayin, S.H. dan Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Gigih Nuryahdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Jayin, S.H.

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Panitera Pengganti,

Gigih Nuryahdi, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.1545/Pdt.G/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara ;

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. ATK Perkara: Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp20.000,00
4. PNBP Panggilan: Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp165.000,00

(Seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.1545/Pdt.G/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)